



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan dan organisasi pada Unit Layanan Pengadaan, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ULP dibentuk oleh Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) ULP Kabupaten Belitung Timur merupakan unit organisasi yang bersifat non-struktural.
- (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan berkedudukan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Kepala ULP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris ULP dan staf pendukung yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala ULP.
- (5) Sekretaris dan Staf pendukung ULP dimaksud merupakan Staf/Pegawai pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum yang memenuhi Persyaratan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan;
- b. mengirimkan dokumen lelang dari kelompok kerja kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang memiliki pekerjaan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan dan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan kepada Bupati;
- d. menetapkan dan menunjuk Kelompok kerja guna melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. menunjuk staf pendukung guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. mendistribusikan usulan paket-paket pekerjaan dari satuan kerja perangkat Daerah ke Kelompok Kerja;
- g. mengkoordinasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan kelompok kerja;
- h. menunjuk tenaga ahli dalam hal pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus yang berasal dari pegawai negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang;
- i. memonitoring proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok kerja;
- j. menyampaikan dokumen pengadaan dari kelompok kerja ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
- k. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pelelangan yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadministrasian Unit Layanan Pengadaan;
 - b. menyusun penjadwalan tugas kelompok kerja;
 - c. membantu administrasi pengadaan kelompok kerja;

- d. menyimpan dokumen asli lelang;
 - e. menginventarisasi sanggahan dan sanggahan banding;
 - f. memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pada Unit Layanan Pengadaan;
 - g. memantau harga barang/jasa pasaran; dan
 - h. mengkoordinasikan Tim Teknis dalam membantu rangkaian proses pengadaan khususnya spesifikasi barang/pekerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh beberapa orang staf pendukung.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa, jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan guna memastikan agar spesifikasi teknis barang pabrikan yang ditetapkan merupakan spesifikasi teknis yang disusun berdasarkan kinerja (*performance based specification*) serta tidak mengarah kepada produk tertentu;
 - d. menetapkan dokumen pengadaan;
 - e. menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar satu sampai dengan tiga persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS);
 - f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - h. melakukan klarifikasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan melakukan uji teknis bila diperlukan;
 - i. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

- 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000.00,-(seratus miliar rupiah); dan
 - 2) seleksi atau penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.00,-(sepuluh miliar rupiah);
 - j. menjawab sanggahan;
 - k. mengirimkan hasil lelang yang berbentuk dokumen pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; dan
 - m. memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap Anggota.
 - (2) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan maksimal sampai dengan 9 (sembilan) orang.
 - (3) Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja ULP untuk tiap-tiap paket pekerjaan dilakukan oleh Kepala ULP.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai:

- a. PPK;
- b. Pengelola Keuangan;
- c. Aparat Pengawas Item Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya; dan
- d. Pengurus/Pengelola LPSE.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

